

UNIVERSITAS ANDALAS	DOKUMEN LEVEL FAKULTAS	KODE : FEUA 14-05-13
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENETAPAN SANKSI AKADEMIK MAHASISWA		TANGGAL BERLAKU : 2 Januari 2012
AREA	FAKULTAS	TANGGAL REVISI : 20 Mai 2013

- 1. TUJUAN** : 1. Sebagai pedoman untuk unit kerja yang terkait dan mahasiswa yang akan menerima sanksi akademik.
2. Menjamin bahwa mahasiswa yang menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. RUANG LINGKUP** : Semua kegiatan mulai dari pengajuan sanksi akademik oleh dekan sampai dengan penetapan sanksi akademik untuk mahasiswa oleh Rektor.
- 3. DEFINISI** : 1. Sanksi akademik adalah hukuman bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik atau kecurangan akademik.
2. Kode etik Universitas Andalas (FEUA) adalah pedoman yang berisi norma dan etika yang mengikat warga FEUA sesuai dengan norma kehidupan kampus.
3. Warga FEUA terdiri dari dosen, pegawai administrasi, dan mahasiswa FEUA.
4. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh FEUA dengan tugas utama mengajar di FEUA.
5. Mahasiswa adalah warga negara Indonesia atau asing yang terdaftar sebagai peserta didik dan belajar di FEUA.
6. Norma adalah tatanan untuk berkehidupan bersama di lingkungan akademik dan berdimensi hukum yang harus dipatuhi oleh warga FEUA.
7. Etika adalah acuan untuk berkehidupan bersama di lingkungan akademik dalam dimensi kepantasan/kepatutan yang harus diindahkan oleh warga FEUA.
8. Kecurangan akademik adalah pelanggaran kegiatan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dapat berupa: pemalsuan dokumen akademik, Kartu Rencana Studi (KRS), dan nilai transkrip akademik; pelanggaran tata tertib ujian (membawa bahan untuk ditiru, meniru berkas ujian mahasiswa lain, bekerja sama dalam pembuatan jawaban ujian); pemalsuan berkas ujian; penyerahan tugas-tugas akademik hasil plagiat.
9. Plagiat yaitu mengakui karya orang lain sebagai miliknya (bukan merupakan hasil pemikiran, penelitian, dan atau ekspresi diri sendiri)
10. Sanksi adalah suatu bentuk tindakan yang dikenakan kepada mahasiswa FEUA karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik atau peraturan yang berlaku. Sanksi dapat berupa sanksi administratif atau akademik yang dikenakan kepada mahasiswa berdasarkan ringan atau beratnya pelanggaran

UNIVERSITAS ANDALAS	DOKUMEN LEVEL FAKULTAS	KODE : FEUA 14-05-13
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENETAPAN SANKSI AKADEMIK MAHASISWA		TANGGAL BERLAKU : 2 Januari 2012
AREA	FAKULTAS	TANGGAL REVISI : 20 Mai 2013

yang dilakukan oleh bersangkutan.

- 4. REFERENSI** : 1. Statuta FEUA yang berlaku
2. Panduan Umum Unand yang berlaku
3. Peraturan Akademik FEUA yang berlaku
4. Kode Etik Unand yang berlaku
- 5. DISTRIBUSI** : Semua jurusan/bagian dan fakultas di lingkungan FEUA serta Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Komisi Disiplin FEUA.
- 6. PROSEDUR** : 1. Dosen melaporkan kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa kepada dekan yang disertai dengan berita acara segera setelah kejadian berlangsung;
2. Dekan membuat undangan sidang pemeriksaan untuk mahasiswa tertuduh, Pembimbing Akademik (PA), pembimbing skripsi (apabila kecurangan menyangkut skripsi) atau dosen mata kuliah (apabila kecurangan menyangkut mata kuliah), ketua jurusan/bagian tempat mahasiswa terdaftar, Pembantu Dekan (WD) I dan WD III, serta pengawas ujian (apabila kecurangan menyangkut ujian) selambat-lambatnya 5hari kerja setelah menerima laporan;
3. Dekan memimpin sidang pemeriksaan kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dari pemeriksaan sampai pengambilan keputusan. Apabila dekan merupakan PA atau dosen mata kuliah atau pembimbing skripsi, maka sidang dipimpin oleh WD I. WD III membuat berita acara jalannya pemeriksaan yang ditandatangani oleh mahasiswa dan semua peserta yang hadir langsung setelah selesai sidang pemeriksaan;
4. WD I menyiapkan surat keputusan persidangan untuk ditandatangani oleh dekan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah proses persidangan;

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Komisi Disiplin	WD I	Dekan